



PENETAPAN

Nomor 265/Pdt.P/2013/PA.Clg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **PEMOHON II**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 19 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 265/Pdt.P/2013/PA.Clg, mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 7 September 1965 di Kubang Menyawak di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah **WALINYA** dengan saksi nikah masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 13 tahun;
4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk

Penetapan No. 265/Pdt.P/2013/PA.Clg

Hal. 1 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :

1. Hj. Umi Humairoh (pr);
2. Hudaifah (pr);
3. Fauziah, SE (pr);
4. Fatiah, S.pd (pr);
5. Hudriah, A.md kep (pr);

6. Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Administrasi Kependudukan;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal Kota Cilegon;

Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan No. 265/Pdt.P/2013/PA.Clg

Hal. 2 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi sebagai Paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tetapi Saksi mengetahui pernikahannya dari cerita Para Pemohon dan Keluarga Para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya Ayah Kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa uang Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab atau sesusuan;
 - Bahwa status Pemohon I Jejaka dan status Pemohon II Perawan;
 - Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun sampai sekarang, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai keturunan 5 orang anak;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak;
 - Bahwa tujuannya untuk mengurus administrasi kependudukan;
2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal Kota Cilegon;
- Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi sebagai Adik Kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tetapi Saksi mengetahui pernikahannya dari cerita Para Pemohon dan Keluarga Para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya Ayah Kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa uang Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab atau sesusuan;
 - Bahwa status Pemohon I Jejaka dan status Pemohon II Perawan;

Penetapan No. 265/Pdt.P/2013/PA.Clg

Hal. 3 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun sampai sekarang, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai keturunan 5 orang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak;
- Bahwa tujuannya untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 7 September 1965 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak dengan wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin uang Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dibayar tunai dan setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon, namun hingga kini pernikahannya belum tercatat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menguatkan dalil-dalil Permohonannya dengan mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang masing-masing telah menerangkan pada pokoknya bahwa Para Pemohon telah menikah dengan wali nasab, dihadiri dengan saksi-saksi dan mas kawinnya uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan, antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah, antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon, dan setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami

Penetapan No. 265/Pdt.P/2013/PA.Clg

Hal. 4 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, telah dikaruniai keturunan 5 orang anak, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang berdasarkan keterangan Para Pemohon dan 2 orang saksi di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 7 September 1965 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
2. Pernikahan dilakukan dengan wali Ayah Kandung Pemohon II, dengan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Pada saat menikah dilangsungkan, Pemohon I dalam status Jejaka, sedangkan Pemohon II dalam status Perawan, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik nasab atau sesusuan;
4. Pihak ketiga ataupun masyarakat tidak ada yang membantah status Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 5 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur di dalam hukum Islam dan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 36 Undang-undang No. 23 Tahun 2006, terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dan Majelis menyatakan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 1965 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan **PEMOHON I** (Pemohon I) dengan **PEMOHON II** (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 1965 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak;

Penetapan No. 265/Pdt.P/2013/PA.Clg

Hal. 5 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1434 Hijriyah, oleh kami Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH dan Hj. Yayuk Afiyanah, MA sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan ini dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1434 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dra. Futihat sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM KETUA,

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH

Hj. Yayuk Afiyanah, MA

PANITERA PENGGANTI

Dra. Futihat

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Penetapan No. 265/Pdt.P/2013/PA.Clg

Hal. 6 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)